BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PERHITUNGAN SUBSIDI TARIF DAN MEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI DARI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MEULABOH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar air minum kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengalokasikan dana subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minun Tirta Meulaboh untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat;

b. bahwa untuk efesiensi penggunaan dan pemanfaatan dana subsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perhitungan subsidi tariff dan mekanisme pemberian subsidi perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Tata Cara Perhitungan Subsidi Tarif dan Mekanisme Pemberian Subsidi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Meulaboh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5801);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggaran Sistem Penyediaan Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;

14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Air Minum Tirta Meulaboh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN SUBSIDI TARIF DAN MEKANISME PEMBERIAN SUBSIDI DARI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara sistem penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan usaha yang dibentuk khusus untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum daerah yang selanjutnya disebut PERUMDA adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham.

8. Perusahaan...

8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Meulaboh yang selanjutnya disebut PERUMDA Air Minum Tirta Meulaboh adalah PERUMDA Air Minum Tirta Meulaboh Kabupaten Aceh Barat.
9. Air Minum adalah Air minum yang diproduksi oleh BUMD.
10. Direksi adalah Direksi BUMD.
11. Dewan Pengawas adalah organ PERUMDA Air Minum Tirta Meulaboh yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PERUMDA Air Minum Tirta Meulaboh.
12. Direktur adalah organ PERUMDA Air Minum Tirta Meulaboh yang bertanggung jawab atas pengurusan dan mewakili PERUMDA Air Minum Tirta Meulaboh baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri
14. Rapat Umum Pemilik Modal/Saham yang selanjutnya disebut RUPM/RUPS adalah organ PERUMDA Air Minum Tirta Meulaboh yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PERUMDA dan memegang segala wewenang dan tidak diserahkan kepada Direktur atau Dewan Pengawas.
15. Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala PD Pengelolan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
19. Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

20. Subsidi...

20. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada BUMD yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual prodiksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
21. Tarif dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
22. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
23. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan Tarif dibagi total volume air terjual.
24. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
25. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
26. Biaya Pengelolaan adalah biaya operasi dan pemeliharaan, biaya depresiasi/amortisasi, biaya bunga pinjaman, biaya lain dan/atau keuntungan yang wajar.
27. Audit atau Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional atau kantor akuntan publik secara independen, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten memberikan Belanja Subsidi untuk PERUMDA Air Minum Tirta Meulaboh untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam penyediaan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a. membantu biaya produksi air minum agar tersedianya pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi masyarakat; dan
b. meningkatkan mutu pelayanan terhadap kebutuhan dasar air minum yang diperoleh setiap masyarakat secara maksimal.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. formula perhitungan subsidi tarif;
b. penganggaran subsidi;

c. pelaksanaan...

c. pelaksanaan dan penatausahaan;
d. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
e. pembinaan.

BAB III
FORMULA PERHITUNGAN SUBSIDI TARIF
Pasal 5

(1) Formula perhitungan subsidi tarif menggunakan tarif dasar, berdasarkan pada:
   a. keterjangkauan dan keadilan;
   b. mutu pelayanan;
   c. pemulihan biaya;
   d. efisiensi pemakaian air;
   e. perlindungan air baku; dan
   f. transparansi dan akuntabilitas.
(2) Perhitungan proyeksi biaya yang akan dijadikan acuan dalam penetapan perhitungan biaya dasar harus dilakukan secara wajar, dapat dipertanggungjawabkan dan mengacu pada laporan keuangan yang telah diaudit.
(3) Subsidi maksimal diberikan sebesar Harga Pokok Penjualan (HPP) dikurangi rata-rata Air Terjual dikalikan Volume Produksi Ril ditambah Keuntungan 10% dari Aktiva Produksi (nilai buku).

Pasal 6

(1) Besaran subsidi dihitung berdasarkan selisih kurang tariff rata-rata dengan harga pokok produksi setelah di Audit.
(2) Dalam hal Bupati memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direktur yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Kabupaten harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBK.

BAB IV
PENGANGGARAN SUBSIDI
Bagian Kesatu
Penyiapan dan Penyampaian Usulan
Pasal 7

(1) Dalam penyiapan usulan subsidi dilakukan:
   a. penyiapan dokumen laporan keuangan PERUMDA Air Minum Tirta Meulaboh yang telah diaudit dan dokumen rencana bisnis minimal 4 (empat) tahun kedepan yang telah disetujui oleh Bupati; dan
   b. proyeksi perhitungan alokasi anggaran subsidi yang akan diusulkan.
(2) Penyiapan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada akhir bulan Mei tahun anggaran berkenaan.

(3) Proyeksi...

(3) Proyeksi perhitungan alokasi anggaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hubuf b, disetujui oleh RUPS/RUPM paling lambat 1 (satu) minggu sejak dilakukan pembahasan RUPS/RUPM.

Pasal 8

(1) Usulan subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan oleh Direktur kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan.
(2) Usulan subsidi yang telah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur kepada Bupati.
(3) Dalam hal pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
    a. surat pengajuan alokasi anggaran subsidi;
    b. dokumen laporan keuangan PERUMDA Air MInum Tirta Meulaboh yang telah diaudit, termasuk laporan realisasi subsidi tahun sebelumnya; dan
    c. proyeksi perhitungan alokasi anggaran subsidi.

Bagian Kedua
Penilaian dan Seleksi Usulan
Pasal 9

(1) Berdasarkan usulan yang telah disampaikan oleh Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Bupati menunjuk Perangkat Daerah terkait yang membidangi urusan pekerjaan umum untuk dilakukan penilaian dan seleksi.
(2) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penilaian dan seleksi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPK.
(3) Hasil penilaian dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah usulan diterima atau pada pertengahan bulan Juni tahun anggaran berkenaan.
(4) Perangkat Daerah dapat memberikan pertimbangan atas rekomendasi yang disampaikan oleh TAPK atau Kepala Perangkat Daerah terkait jika diperlukan.

Bagian Ketiga
Pengeloaan Anggaran
Pasal 10

(1) Berdasarkan rekomendasi TAPK dan pertimbangan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (4), dapat dijadikan dasar pencantuman alokasi anggaran subsidi dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS).

(2) Rancangan...

(2) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

(3) Alokasi anggaran subsidi yang telah disepakati dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya disusun oleh Perangkat Daerah terkait ke dalam RKA-PD dengan mempedomani Surat Edaran Bupati perihal Pedoman Penyusunan RKA-PD.

(4) RKA-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran subsidi dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Subsidi kepada PERUMDA Air Minum Tirta Meulaboh dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja subsidi, objek dan rincian objek belanja subsidi sesuai kode rekening berkenaan pada Perangkat Daerah terkait.

(2) Rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama PERUMDA Air Minum Tirta Meulaboh dan besaran subsidi yang diterima.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 12

(1) Pelaksanaan anggaran belanja subsidi kepada PERUMDA Air Minum Tirta Meulaboh didasarkan atas DPA-PD terkait.

(2) Penetapan besaran subsidi kepada PERUMDA Air Minum Tirta Meulaboh ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan yang tercantum dalam Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK.

Pasal 13

(1) Penyaluran belanja subsidi kepada PERUMDA Air Minum Tirta Meulaboh dilakukan dengan cara Pembayaran Langsung (LS).

(2) Penyaluran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap bulanan/triwulan/semester sesuai dengan sistem dan prosedur pengeluaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI...

BAB VI
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 14

(1) PERUMDA Air Minum Tirta Meulaboh selaku penerima subsidi wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan subsidi kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait dengan tembusan kepada PPKD.

(2) PERUMDA Air Minum Tirta Meulaboh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya dan harus mempertanggungjawabkan target kinerja yang telah ditetapkan.
(3) Realisasi pertanggungjawaban penggunaan subsidi disampaikan kepada Bupati paling lambat pada akhir setiap semester tahun anggaran berkenaan.

Pasal 15

(1) Realisasi terhadap penggunaan dana subsidi dihitung berdasarkan volume air terproduksi yang telah dihasilkan oleh system produksi dalam periode satu tahun.
(2) Kelebihan realisasi subsidi setelah hasil audit indenpenden akan dikembalikan ke kas Daerah.
(3) Realisasi belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten dalam tahun anggaran berjalan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 16

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap pengurusan PERUMDA Air Minum Tirta Meulaboh.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    a. bupati;
    b. pemerintah kabupaten yang melakukan fungsi pembinaan teknis PERUMDA Air Minum Tirta Meulaboh; dan
    c. pemerintah kabupaten yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
(3) Bupati dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum.

Pasal 17...

Pasal 17

Bupati melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan RERUMDA Air Minum Tirta Meulaboh pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 18

(1) Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PERUMDA Air Minum Tirta Meulaboh mempunyai tugas sebagai berikut:
   a. melakukan pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
   b. melakukan pembinaan pendayagunaan asset:
   c. melakukan pembinaan pengembangan bisnis;
   d. melakukan monitoring dan evaluasi;
   e. melakukan administrasi pembinaan; dan
   f. melakukan fungsi yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
(2) Penetapan pejabat pada Pemerintahan Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PERUMDA Air Minum Tirta Meulaboh dapat sisesuai dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani PERUMDA Air Minum Tirta Meulaboh.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 19

(1) Pengawasan terhadap PERUMDA Air Minum Tirta Meulaboh dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal.
(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern.
(4) Pengawasan ekstenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
   a. pemerintah Kabupaten; dan/atau
   b. pimpinan lembaga pemerintah non Kementerian untuk pengawasan teknis PERUMDA Air Minum Tirta Meulaboh.
(5) Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 3 Maret 2025 M
4 Ramadhan 1446 H

BUPATI ACEH BARAT,

TARMIZI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 3 Maret 2025 M
4 Ramadhan 1446 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025 NOMOR: 7

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23144

Nomor : 100.3/ 15257
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eks
Hal : ***Persetujuan Penandatanganan Ranperbup Aceh Barat tentang Tata Cara Perhitungan Subsidi Tarif dan Mekanisme Pemberian Subsidi dari Pemkab Aceh Barat kepada Perumda Air Minum Tirta Meulaboh.----***

Banda Aceh, 6 Desember 2024
4 Jumadil Akhir 1446

Yang Terhormat,
Pj. Bupati Aceh Barat
di –
Meulaboh

1. Sehubungan dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/9780/OTDA tanggal 2 Desember 2024 (surat terlampir), dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Penjabat Bupati Aceh Barat telah disetujui untuk menandatangani/ menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Tata Cara Perhitungan Subsidi Tarif dan Mekanisme Pemberian Subsidi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Meulaboh.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar Saudara dapat segera menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Demikian dan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH ACEH
ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b.
KEPALA BIRO HUKUM,

MUHAMMAD JUNAIDI, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
Nip. 19730603 200312 1 003

Tembusan:
Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2 Desember 2024

Nomor : 100.2.2.6/9780/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Tata Cara Perhitungan Subsidi Tarif dan Mekanisme Pemberian Subsidi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Meulaboh.

Yth. Pj. Gubernur Aceh
di -
Tempat

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 100.3/14609 tanggal 25 November 2024 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Rancangan Perbup Aceh Barat tentang Tata Cara Perhitungan Subsidi Tarif dan Mekanisme Pemberian Subsidi dari Pemkab Aceh Barat Kepada Perumda Air Minum Tirta Meulaboh, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Aceh Barat untuk melakukan penandatanganan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Tata Cara Perhitungan Subsidi Tarif dan Mekanisme Pemberian Subsidi dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Meulaboh.
2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan penandatanganan rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Aceh Barat disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Aceh Barat.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Prof. (H.C.) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Penjabat Bupati Aceh Barat.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.